

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta pembahasan dalam penelitian mengenai jaminan piutang susu sapi perah, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan jaminan fidusia atas piutang sebagai benda bergerak tidak berwujud secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum mengenai pembebanan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia atas piutang. Namun, pengaturan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai kedudukan pihak ketiga sebagai sumber pembayaran piutang serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.
2. Perlindungan hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia terdiri dari aspek preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan dilakukan melalui pengendalian arus kas, pengasuransian, pembatasan tindakan Pemberi Fidusia untuk menjaga nilai jaminan, dan sebagainya. Secara represif, tersedia mekanisme penagihan, eksekusi, dan penjualan objek jaminan apabila terjadi wanprestasi. Namun, dalam praktik perlindungan hukum lebih dominan bersifat preventif dan cenderung menguatkan posisi Penerima Fidusia, sehingga belum proporsional karena risiko dari pihak ketiga tetap dibebankan kepada Pemberi Fidusia. Selain itu, mekanisme represif tersebut belum pernah dilaksanakan sehingga masih bersifat normatif dan potensial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan jaminan fidusia atas piutang dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan pihak ketiga, hak dan kewajiban para pihak, serta upaya hukum yang dapat ditempuh dalam hal terjadi kegagalan pembayaran piutang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi Penerima Fidusia maupun Pemberi Fidusia.
2. Para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia diharapkan dapat menyusun klausula perjanjian yang lebih jelas dan proporsional, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan piutang dari pihak ketiga. Klausula yang ada sebaiknya tidak hanya mengatur pengendalian pembayaran, tetapi juga memuat mekanisme penagihan dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak ketiga apabila terjadi pelanggaran pembayaran. Selain itu, para pihak perlu memperhatikan keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, agar tidak terjadi dominasi salah satu pihak, serta tetap mempertimbangkan penggunaan agunan tambahan sebagai bentuk mitigasi risiko secara proporsional tanpa memperlemah posisi Pemberi Fidusia.